

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

PENGATURAN KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia di daerah kabupaten perlu segera diwujudkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a", perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Pakpak Bharat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dan

BUPATI PAKPAK BHARAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN KEWENANGAN
DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- h. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- j. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

BAB II KEWENANGAN DESA

Pasal 2

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 3

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b;
- (2) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaannya.

Pasal 5

- (1) Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia;
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- (3) Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana serta sumber daya manusia.

Pasal 6

Untuk melaksanakan kewenangannya, desa setiap tahun mendapat bantuan dana dari Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Penetapan kewenangan desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi desa, sarana dan prasarana desa, minimal 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Bagi desa yang belum menetapkan kewenangannya, Bupati membuat Pedoman Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun semenjak diundangkannya Peraturan Daerah ini semua desa sudah menetapkan kewenangan desanya.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal Agustus 2007

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

H. MAKMUR BERASA

Diundangkan di Salak
pada tanggal Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

dto.

GANDI WARTHA MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2007

NOMOR 13

**PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 NOMOR 13 TAHUN 2007
 TENTANG
 PENGATURAN KEWENANGAN DESA
 DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

I. UMUM

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan 3 (tiga) Keputusan Menteri Dalam Negeri, yaitu :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri di atas, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh daerah menetapkan kewenangan desa di Kabupaten/Kota Pakpak Bharat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	angka (1)	:	cukup jelas
	angka (2)	:	cukup jelas
	angka (3)	:	cukup jelas
	angka (4)	:	cukup jelas
	angka (5)	:	cukup jelas
	angka (6)	:	cukup jelas
	angka (7)	:	cukup jelas
	angka (8)	:	Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa;
Pasal 1	angka (9)	:	cukup jelas
	angka (10)	:	cukup jelas
Pasal 2	huruf a	:	kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa adalah kewenangan yang selama ini ada dan telah dilaksanakan oleh desa serta belum diatur oleh

Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Kabupaten Pakpak Bharat.

Pasal 3	:	cukup jelas
Pasal 4	:	cukup jelas
Pasal 5	:	cukup jelas
Pasal 6	:	cukup jelas
Pasal 7	:	cukup jelas
Pasal 8	:	dengan tenggang waktu 2 (dua) tahun,yaitu: 1. bahwa 1 (satu) tahun pertama, adalah untuk mengadakan sosialisasi; 2. bahwa 1 (satu) tahun kedua, adalah untuk persiapan kewenangan dimaksud
Pasal 9	:	cukup jelas
Pasal 10	:	cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR 43

